



**PUTUSAN**

**Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MUHAMAD GUNTUR;
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Maret 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Jati Parung Rt 02 Rw 07 Desa. Parung kec.  
Parung Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/278/XII/2023/Sat Res Narkoba tanggal 03 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., Gibson, S.H., Ganjar Ginanjar, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih yang beralamat di Jalan Dalurung Raya Nomor 17, Bantarjati Kota Bogor untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 April 2024 Nomor 131/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bgr;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD GUNTUR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD GUNTUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bekas kopi liong bulan dengan berat keseluruhan 0,34 (nol komatiga empat) gram bruto, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berat netto seluruhnya 0,2089 gram, dan hasil pemeriksaan Laboratorium sisa barang bukti seberat netto 0,1740 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 0813-3942-5007.

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasxarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAD GUNTUR pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Daerah Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa MUHAMAD GUNTUR dihubungi oleh Sdr. RIVO (belum tertangkap) dengan maksud Sdr. RIVO akan membayar utang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. RIVO akan membayar hutangnya dengan cara menukarkan dengan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyetujui tawaran Sdr. RIVO tersebut. Kemudian Sdr. RIVO meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor, lalu sekitar pukul 02.00 Wib Sdr. RIVO menghubungi terdakwa kembali untuk mengirimkan foto denah atau lokasi tempelan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu di daerah Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor. Selanjutnya itu terdakwa berangkat ke lokasi dimaksud untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. RIVO. Setibanya di lokasi dimaksud lalu terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di dalam



pagar bunga yang berada di depan rumah warga, setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam saku jaket sebelah kanan, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun ketika terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ada saksi Andalas Sustiono dan saksi Norman Fatony selaku petugas satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya lainnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut disita oleh kepolisian kemudian setelah interogasi terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari teman terdakwa Sdr. RIVO yang mana rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan secara pribadi. Kemudian anggota kepolisian langsung menangkap terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5827/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2089 gram diberi nomor barang bukti 2792/2023/OF.
  - Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa MUHAMAD GUNTUR.
  - Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2792/2023/OF berupakristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menerima Narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMAD GUNTUR, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di depan diperumahan puri elang permata yang beralamat Jl. Brigjen Saptaji Hadiprawira Kel. Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di depan Perumahan Puri Elang Permata yang beralamat Jl. Brigjen Saptaji Hadiprawira
- Kel. Cilendek kec. Bogor Barat Kota Bogor, terdakwa MUHAMAD GUNTUR diamankan oleh saksi Andalas Sustiono dan saksi Norman Fatony selaku anggota satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota, dan saat itu terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara diberikan oleh Sdr.RIVO (belum tertangkap) karena Sdr RIVO mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. RIVO mengganti hutangnya tersebut dengan memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5827/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2089 gram diberi nomor barang bukti 2792/2023/OF.
  - Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa MUHAMAD GUNTUR.
  - Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2792/2023/OF berupakristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina., terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD GUNTUR, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Jati Parung Rt 02 Rw 07 Desa Parung kec. Parung Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, namun oleh karena ditahan dan ditangkap dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bogor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa MUHAMAD GUNTUR mengambil narkotika jenis sabu di depan Perumahan Puri Elang Permata yang beralamat di Jl. Brigjen Saptaji Hadiprawira Kel. Cilendek kec. Bogor Barat Kota Bogor, namun ketika terdakwa akan pulang terdakwa diamankan oleh saksi Andalas Sustiono dan saksi Norman Fatony selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota. Kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polresta Bogor Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara diberikan oleh Sdr.RIVO (belum tertangkap) karena Sdr RIVO mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. RIVO mengganti hutangnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2021 dan terakhir menggunakan narkotika jenis sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Jati Parung Rt 02 Rw 07 Desa. Parung kec. Parung Kab. Bogor dan tujuan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar terdakwa terasa lebih segar atau dan tidak mengantuk, adapun terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dan dimaksukan ke dalam bong lalu pipiet kaca di bakar menggunakan api kecil sambil di hisap melalui sedotan yang berada di dalam bong.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5827/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2089 gram diberi nomor barang bukti 2792/2023/OF.
  - Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa MUHAMAD GUNTUR.
  - Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2792/2023/OF berupakristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Polresta Bogor Kota Nomor : R / 423 / XII / 2023 / Poliklinik tanggal 04 Desember 2023, yang menerangkan bahwa MUHAMAD GUNTUR telah dilaksanakan test urine dengan jenis pemeriksaan golongan Metamfetamina dengan hasil pemeriksaan positif terdapat zat-zat tersebut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Badan Narktika Nasional Kabupaten Bogor Nomor : R/VER-01/III/RH.06.01/2024/BNNK-BGR tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna MARS, yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MUHAMAD GUNTUR dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara serta pedoman Penggolongan dan Diagnosis gangguan Jiwa di Indonesia III, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Ditemukan adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya yaitu Methamphetamine/Shabu dan kini

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung (ditiptkan di Rutan Polres Kota Bogor) (F.15.21), dengan pola penggunaan shabu satu hingga dua kali per tahun dan termasuk kategori pengguna ringan yaitu situasional (menggunakan shabu bila ada teman yang mengajak).

- Tatalaksana dan saran : Setelah tersangka menjalani vonis hukuman di lapas, tersangka disarankan untuk mendapat rehabilitasi rawat inap medis atau sosial jangka panjang selama 6 (enam) bulan di Lapas atau Balai Rehabilitasi BNN RI yang memiliki program rehabilitasi medis, sosial, asesmen lanjutan, wawancara motivasional, konseling individu, konseling keluarga dan konseling adiksi.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dengan surat resep dokter.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDALAS SUSTIONO, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di depan perumahan Puri Elang Permata yang beralamat Jl. Brigjen Saptaji Hadiprawira Kel. Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor, saksi dan saksi Norman Fartony bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan menangkap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 0831-3942-5007 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RIVO (belum tertangkap) di dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan;
  - Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengatakan narkotika jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari temanya yang bernama Sdr. RIVO (belum tertangkap);

- Bahwa narkoba jenis sabu diberikan oleh Sdr. RIVO (belum tertangkap), karena sebelumnya Sdr. RIVO mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RIVO membayar hutang kepada terdakwa dengan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RIVO (belum tertangkap);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa karena sudah lebih dulu tertangkap;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RIVO, Terdakwa juga biasa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. APLES;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sekitar bulan Agustus 2023 di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

## 2. Saksi **NORMAN FATONY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di depan perumahan Puri Elang Permata yang beralamat Jl. Brigjen Saptaji Hadiprawira Kel. Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor, saksi dan saksi Andalas Sustiono bersama tim dari Satresnarkoba Polresta Bogor Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan menangkap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 0831-3942-5007 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RIVO (belum tertangkap) di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan;

- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapat dari temanya yang bernama Sdr. RIVO (belum tertangkap);
- Bahwa narkoba jenis sabu diberikan oleh Sdr. RIVO (belum tertangkap), karena sebelumnya Sdr. RIVO mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RIVO membayar hutang kepada terdakwa dengan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RIVO (belum tertangkap);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa karena sudah lebih dulu tertangkap;
- Bahwa selain mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RIVO, Terdakwa juga biasa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. APLES;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sekitar bulan Agustus 2023 di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di depan di Perumahan Puri Elang Permata yang beralamat Jl. Brigjen Saptaji Hadiprawira Kel. Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor, terdakwa diamankan oleh saksi Andalas Sustiono, SH. dan saksi Norman Fatony beserta tim dari Satresnarkoba Polresta Bogor Kota;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 0831-3942-5007

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RIVO (belum tertangkap) di dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara di beri oleh teman terdakwa bernama Sdr. RIVO (belum tertangkap), yang mana Sdr. RIVO memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang kepada terdakwa karena sebelumnya Sdr. RIVO memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RIVO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan maksud untuk membayar utangnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Sdr. RIVO tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Sdr. RIVO tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena terdakwa sudah lebih dulu tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RIVO namun terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. RIVO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu sekitar tanggal 19 Agustus 2023 di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu ada barang bukti lainnya yang ikut disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 0831-3942-5007 yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIVO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIVO dengan maksud untuk membayar utang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. RIVO tersebut. Kemudian Sdr. RIVO menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto denah tempelan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian pada saat itu terdakwa langsung berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. RIVO, setelah tiba di lokasi yang sesuai dengan titik yang telah dikirimkan oleh Sdr. RIVO terdakwa langsung mencarinya dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa temukan di dalam pagar bunga yang berada di depan rumah warga, setelah itu terdakwa mengambil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dan memasukan ke saku jaket sebelah kanan, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ada beberapa petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota langsung menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya lainnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket tersangka sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. RIVO yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang namun jarang-jarang menggunakan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bekas kopi liong bulan dengan berat keseluruhan 0,34 (nol komatiga empat) gram bruto, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berat netto seluruhnya 0,2089 gram, dan hasil pemeriksaan Laboratorium sisa barang bukti seberat netto 0,1740 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 0813-3942-5007.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5827/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2089 gram diberi nomor barang bukti 2792/2023/OF, barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa MUHAMAD GUNTUR. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2792/2023/OF berupakristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina.**, terdaftar dalam Golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Polresta Bogor Kota Nomor : R / 423 / XII / 2023 / Poliklinik tanggal 04 Desember 2023, yang menerangkan bahwa MUHAMAD GUNTUR telah dilaksanakan test urine dengan jenis pemeriksaan golongan Metamfetamina dengan hasil pemeriksaan positif terdapat zat-zat tersebut;
- Visum Et Repertum dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor nomor : R/VER-01/III/RH.06.01/2024/BNNK-BGR tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna MARS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di depan di Perumahan Puri Elang Permata yang beralamat Jl. Brigjen Saptaji Hadiprawira Kel. Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor, terdakwa diamankan oleh saksi Andalas Sustiono, SH. dan saksi Norman Fatony beserta tim dari Satresnarkoba Polresta Bogor Kota;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 0831-3942-5007 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RIVO (belum tertangkap) di dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara di beri oleh teman terdakwa bernama Sdr. RIVO (belum tertangkap), yang mana Sdr. RIVO memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang kepada terdakwa karena sebelumnya Sdr. RIVO memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RIVO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan maksud untuk membayar utangnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Sdr. RIVO tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Sdr. RIVO tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena terdakwa sudah lebih dulu tertangkap;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. RIVO namun terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. RIVO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu sekitar tanggal 19 Agustus 2023 di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu ada barang bukti lainnya yang ikut disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 0831-3942-5007 yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIVO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIVO dengan maksud untuk membayar utang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. RIVO tersebut. Kemudian Sdr. RIVO menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto denah tempelan narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian pada saat itu terdakwa langsung berangkat mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. RIVO, setelah tiba di lokasi yang sesuai dengan titik yang telah dikirimkan oleh Sdr. RIVO terdakwa langsung mencarinya dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa temukan di dalam pagar bunga yang berada di depan rumah warga, setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan memasukan ke saku jaket sebelah kanan, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ada beberapa petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota langsung menangkap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya lainnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket tersangka sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. RIVO yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang namun jarang-jarang menggunakan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5827/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2089 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Polresta Bogor Kota Nomor : R / 423 / XII / 2023 / Poliklinik tanggal 04 Desember 2023, hasil test urine Terdakwa positif mengandung zat-zat Metamfetamina tersebut;
- Visum Et Repertum dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor nomor : R/VER-01/III/RH.06.01/2024/BNBK-BGR tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna MARS;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan MUHAMAD GUNTUR sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang cakap (tidak gila atau hilang ingatan) dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana, maka untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka agar tidak terjadi salah orang (*error in person*) terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan terpenuhinya unsur kedua pasal dakwaan tersebut, yaitu menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan setelah unsur tindak pidana materiilnya terbukti;

### A.d.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, yaitu apakah Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di depan di Perumahan Puri Elang Permata yang beralamat Jl. Brigjen Saptaji Hadiprawira Kel. Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor, terdakwa diamankan oleh saksi Andalas Sustiono, SH. dan saksi Norman Fatony beserta tim dari Satresnarkoba Polresta Bogor Kota;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 0831-3942-5007 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RIVO (belum tertangkap) di dalam saku jaket terdakwa sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara di beri oleh teman terdakwa bernama Sdr. RIVO (belum tertangkap), yang mana Sdr. RIVO memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang kepada terdakwa karena sebelumnya Sdr. RIVO memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIVO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan maksud untuk membayar utangnya;

- Bahwa narkoba jenis sabu dari Sdr. RIVO tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu dari Sdr. RIVO tersebut belum sempat terdakwa gunakan karena terdakwa sudah lebih dulu tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. RIVO namun terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. RIVO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sekitar tanggal 19 Agustus 2023 di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu ada barang bukti lainnya yang ikut disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor 0831-3942-5007 yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr RIVO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 00.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIVO dengan maksud untuk membayar utang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengiyakan tawaran dari Sdr. RIVO tersebut. Kemudian Sdr. RIVO menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto denah tempelan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Cilendek Barat Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian pada saat itu terdakwa langsung berangkat mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. RIVO, setelah tiba di lokasi yang sesuai dengan titik yang telah dikirimkan oleh Sdr. RIVO terdakwa langsung mencarinya dan tidak lama kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terdakwa temukan di dalam pagar bunga yang berada di depan rumah warga, setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan memasukan ke saku jaket sebelah kanan, kemudian pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba ada beberapa petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota langsung menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku jaket tersangka sebelah kanan yang pada saat itu sedang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa diinterogasi mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. RIVO yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang namun jarang-jarang menggunakan narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5827/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2089 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Polresta Bogor Kota Nomor : R / 423 / XII / 2023 / Poliklinik tanggal 04 Desember 2023, hasil test urine Terdakwa positif mengandung zat-zat Metamfetamina tersebut;
- Visum Et Repertum dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor nomor : R/VER-01/III/RH.06.01/2024/BNNK-BGR tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aprilia Lewanna MARS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bahwa berat paket shabu yang dibawa oleh Terdakwa saat kejadian memiliki berat netto seluruhnya 0,2089 gram, dihubungkan dengan dan hasil tes urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa (+) positif mengandung metamphetamin, serta adanya riwayat dari Terdakwa sebagai pengguna Narkotika, dapat diperoleh petunjuk bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di jaket Terdakwa (kurang dari 1 gram) tersebut dibawa Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika tersebut dan bukan untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur kedua ini terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga terhadap unsur setiap orang telah terbukti pula;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan, dan pula permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, halmana menurut hemat Majelis tidaklah menghilangkan sifat dari perbuatan / tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan pula bukanlah menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf yang melepaskan tanggung jawab dari tindak pidananya, sehingga terhadap hal yang demikian Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bekas kopi liong bulan dengan berat keseluruhan 0,34 (nol komatiga empat) gram bruto, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berat netto seluruhnya 0,2089 gram, dan hasil pemeriksaan Laboratorium sisa barang bukti seberat netto 0,1740 gram;

oleh karena tersebut dalam persidangan merupakan barang yang dilarang keras peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 0813-3942-5007.

oleh karena handphone yang merupakan alat melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Guntur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bekas kopi liong bulan dengan berat keseluruhan 0,34 (nol komatiga empat) gram bruto, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berat netto seluruhnya 0,2089 gram, dan hasil pemeriksaan Laboratorium sisa barang bukti seberat netto 0,1740 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 0813-3942-5007. Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. dan, Iche Purnawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulan Ayu Samantha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Ida Rahayu Ariyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Bgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bulan Ayu Samantha, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)